


## LAMPIRAN



Fintag, "Ajukan Pinjaman", *fintag.id*.



Jakarta, 5 Agustus 2022

No. : AP/P-LTR/VIII/2022/062

Lamp. :-

Kepada Yth.:  
Universitas Nasional  
Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520

**Perihal: Penerimaan Permohonan Bahan Wawancara**

Dengan Hormat,

Sebagai Narasumber yang ditujukan dan telah diwawancarai Mahasiswa, bernama: Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyio, NPM: 193300526247, dengan judul tugas akhir: **Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Atas Terjadinya Gagal Bayar Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**, pada tanggal 21 Mei 2022.

Narasumber menerima dan menyetujui bahwa data/bahan wawancara tersebut dipakai dalam skripsi dengan judul yang tertera diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**APOLLOS & PARTNERS**

**APOLLOS & PARTNERS**  
Advocate & Legal Consultant

**Samuel A. P. Daulima**  
Managing Partner



## UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

*Questionnaire* dan Jawaban Wawancara dengan Pak Samuel A. Pratomo

Oleh: Josaphat Abhyasa Gunawan Sulisty

1. Bagaimana proses secara umum dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

Di dalam proses umumnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ada dua pihak:

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- b. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang terdiri dari:

- 1) Pemberi Pinjaman
- 2) Penerima Pinjaman.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bekerja selayaknya sebuah makelar yang bertujuan sebagai pendana bagi Penerima Pinjaman, yang telah mendapatkan dana serta persetujuan dari Pemberi Pinjaman.

Bisnis ini memberikan keuntungan bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melalui *service fee* sebagai makelar mempertemukan para Pengguna, juga Pemberi Pinjaman mendapatkan *interest* dari uang yang dipinjamkan, serta Penerima Pinjaman yang memperoleh *disbursement* secara cepat.

Transkrip Wawancara dengan Narasumber

2. Bagaimana proses pembuatan perjanjian-perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman?



Pembuatan perjanjian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baik secara perundang-undangan dan secara praktek dibagi dua:

a. *Lender Agreement*

Merupakan perjanjian yang berjenis Tidak Bernama karena berbentuk dalam suatu kerjasama antara Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman.

Dimana Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mendapatkan dana serta kuasa dari Pemberi Pinjaman, untuk penyaluran dana ke Penerima Pinjaman.

b. *Loan Agreement.*

Merupakan perjanjian yang berjenis Bernama karena berbentuk dalam suatu perjanjian hutang-piutang antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Selanjutnya didalam praktek Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengenal dua tahap proses:

a. Tahap 1

Bagi Penerima Pinjaman:

- 1) Daftar dengan informasi data diri beserta dokumen menurut persyaratan

- 2) Menunggu proses verifikasi data diri
- 3) Apabila berhasil verifikasi, menunggu Pemberi Pinjaman
- 4) Tanda tangan *loan agreement* secara elektronik

5) Menerima *disbursement*.

Bagi Pemberi Pinjaman:

- 1) Daftar dengan informasi data diri beserta dokumen menurut persyaratan
- 2) Menunggu proses verifikasi data diri
- 3) Setelah verifikasi, tentukan atau ditentukan Penerima Pinjaman dalam wadah Penyelenggara
- 4) Tanda tangan *lender agreement* secara elektronik
- 5) Pengiriman uang ke Penyelenggara.

Sementara peran Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi:

- 1) Verifikasi data para Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 2) Memitigasi risiko dengan memberi peringkat kemungkinan gagal bayar kepada Penerima Pinjaman agar Pemberi Pinjaman mengetahui risikonya
- 3) Galang dana untuk Penerima Pinjaman dari Pemberi Pinjaman
- 4) Memberikan *handout* tanda tangan secara elektronik baik itu *lender agreement* kepada Pemberi Pinjaman, dan *loan agreement* kepada Penerima Pinjaman
- 5) Menerima kuasa dan melakukan *disbursement*.

## b. Tahap 2

Dalam tahap ini untuk Penerima Pinjaman melakukan proses *repayment* melalui *escrow* atau akun pembayaran yang sudah disediakan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sementara bagi Pemberi Pinjaman menerima hasil kerjasamanya dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kemudian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, memberi *escrow* atau akun pembayaran kepada Penerima Pinjaman yang sudah disepakati, menerima *repayment*, kemudian membagi hasil kerjasama dengan Pemberi Pinjaman.

3. Secara praktik dalam perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hubungan hukumnya kepada siapa dan, dengan siapa?

Menggunakan dasar POJK 77/2016, tetap ada dua perjanjian yang dianut *lender agreement* dan *loan agreement*, namun secara prakteknya untuk *loan agreement* bisa saja Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melakukan tanda tangan namun mewakili Pemberi Pinjaman.

4. Apa saja hak-hak dan kewajiban yang pokok bagi para pihak dalam perjanjian Layanan Peminjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam *lender agreement* dan *loan agreemeent*?

Hak dan kewajiban pokok itu semua sudah sesuai secara perundang-undangan, hanya saja penting secara praktek untuk memperhatikan hak dan kewajiban, seperti berikut:

a. Hak Penerima Pinjaman

- 1) Menerima pinjaman dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 2) Memberi kuasa *disbursement* kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Kewajiban Penerima Pinjaman


- 1) Mentaati jadwal *repayment* melalui *escrow* atau akun pembayaran yang telah diberikan dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 2) Beri informasi secara transparansi dan akurat kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

c. Hak Pemberi Pinjaman

- 1) Menerima Pokok, dan bunga atas hasil *repayment* yang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 2) Memberi kuasa penagihan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3) Memilih Penerima Pinjaman

d. Kewajiban Pemberi Pinjaman



1) Memberi pinjaman melalui *escrow* atau akun penerimaan dari dan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2) Menerima *repayment* dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

e. Hak Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1) Menerima komisi, dan bunga. Kemudian pokok untuk disalurkan ke Pemberi Pinjaman

2) Diberi kuasa penagihan dari Pemberi Pinjaman

3) Diberi kuasa *disbursement* dari Penerima Pinjaman

4) Menerima atau menolak aplikasi Pemberi Pinjaman agar mitigasi risiko.

f. Kewajiban Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1) Memberikan penilaian *KYC (Know Your Customer)* yang akurat untuk mitigasi risiko agar menghindari dari gagal bayar

2) Wajib beri informasi secara transparansi dan akurat, tanpa menyebut identitas kepada Pemberi Pinjaman.

5. Bagaimana sistem sebuah *Gurrantee* "jaminan" di Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

Jaminan dalam arti pengalihan kepemilikan di Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak semua disamaratakan. Karena Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,



memperoleh data secara *online* bahkan verifikasi hanya melalui input data kita sendiri, hal ini jelas berbeda dengan Lembaga Keuangan pada Umumnya, oleh sebab apabila perorangan saja maka nilai *disbursement* sangat kecil, dan secara jaminan hanya dapat *personal gurantee* (PG).

Namun berbeda bagi Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venmoetschap* (CV) atau badan hukum lainnya yang terdaftar di Indonesia, serta pinjaman dalam jumlah besar bagi perseorangan, semua itu ada jaminan baik berupa: *corporate gurantee* (CG), *personal gurantee* (PG). Kemudian jaminan yang berbentuk dari Pemberi Pinjaman adalah bentuk *invoice*, hal ini berbeda dengan Lembaga Keuangan pada Umumnya yang memerlukan jaminan secara konvensional yakni pengalihan hak kebendaan. Dalam praktek melalui *invoice* ada keuntungan yakni mendapatkan keuangan langsung, dan tidak berbelit proses balik nama, tetapi tetap harus melalui verifikasi.

6. Menurut sistem Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, secara praktik sampai kapan sebuah pinjaman dikatakan wanprestasi? Dan;

Siapa yang dikatakan wanprestasi, Penyelenggara terhadap Pengguna yakni Pemberi Pinjaman, atau Pengguna yakni Penerima Pinjaman terhadap Penyelenggara?

Secara praktek sebuah pinjaman dapat dikatakan wanprestasi apabila Penerima Pinjaman tidak mentaati jadwal *repayment* dalam kurun 90 hari, hal ini juga ditetapkan lewat AFPI, bagi para anggota dinaungannya. Maka

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bisa menagih secara langsung dalam kurun waktu demikian.

Kemudian secara jelas yang dikatakan wanprestasi adalah Penerima Pinjaman, karena melalui POJK 77/2016, dan Pedoman Perilaku AFPI, telah dijelaskan bahwa risiko gagal bayar dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi itu ada. Bahkan sudah ditegaskan lewat setiap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, melalui: *terms* 'syarat dan ketentuan', *privacy* 'kerahasiaan', dan *disclaimer* 'peringatan'.

Sehingga Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak dapat disalahkan apabila terjadi wanprestasi, oleh sebab *lender agreement* yang telah menyatakan "Pemberi Pinjaman telah memberi kuasa kepada Penyelenggara Layana Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta dengan perjanjian ini Pemberi Pinjaman sudah menyetujui terhadap syarat dan ketentuan dan *disclaimer* yang ada".

7. Apa upaya hukum atau non hukum (jika ada) apabila terjadi suatu wanprestasi, dalam praktik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi seperti apa? Dan, Apabila terdapat upaya gugatan ke pengadilan, pengajuan gugatan ke pengadilan itu dilakukan oleh siapa dan dimana, serta keseluruhan biaya pengadilan dibebankan kepada Penyelenggara atau Pengguna.?

Dalam praktek upaya hukum yang dapat diterapkan secara musyawarah selama 90 hari ketentuan, dan bisa lebih, melihat dari jumlahnya *repayment*

yang harus dilakukan oleh Penerima Pinjaman, dan selama itu kami memberi kesempatan iktikad baik.

Namun apabila tidak ada penyelesaian secara musyawarah dalam kurun waktu itu, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, memandang jumlah *repayment* besar, maka dapat diajukan gugatan ke tempat Pengadilan yang telah disetujui, serta tempat yang dipandang patut dan sepadan untuk melaksanakan gugatan hukum terhadap Penerima Pinjaman.

Dalam proses tersebut maka data identitas diri Penerima Pinjaman yang sebelumnya dirahasiakan harus dibuka demi *pro justitia*, kemudian sebelum diajukan gugatan bisa saja Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mengadakan rembukan dengan Pemberi Pinjaman mengenai pengadaaan gugatan terhadap Penerima Pinjaman. Dan tidak menutup kemungkinan bagi *super lender* membayar biaya pengadilan untuk gugatan, namun semula biaya pengadilan ditanggung oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta Penerima Pinjaman harus membayar biaya pengadilan, hal ini tertulis dalam *petitum* gugatan umumnya.

Mengetahui Narasumber,  
APOLLOS & PARTNERS



**APOLLOS & PARTNERS**  
Advocate & Legal Consultant

**Samuel A. P. Daulima**  
Managing Partner



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL  
Nomor: 134 /DK-FH/X/2021

tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;  
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;  
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;  
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;  
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;  
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 6 Oktober 2020.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Aziz Rahimy, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua  
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Josephat Abhyasa Gunawan Sulistyio  
Nomor Pokok : 193300526247  
Judul Skripsi : " EFEKTIVITAS PERATURAN OJK NOMOR 77/POJK.01/2016 DALAM MELINDUNGI DEBITOR DAN KREDITOR PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI "
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021  
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:


Surat Persetujuan Skripsi dan Penetapan Dosen Pembimbing.

## TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN PROPOSAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah memeriksa dan menyetujui hasil perbaikan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional sesuai nama dalam proposal ini, dengan judul:

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Atas Terjadinya Gagal Bayar Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Putusan Nomor 267/2020/PN. Bdg.)

Berdasarkan hasil seminar yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **29**, bulan **11**, tahun **2021**

Nama Dosen Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Pimpinan Seminar/Penguji: Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.		16/2/2022
Ketua PK: Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.		15/2/2022
Dosen Pembimbing: Aziz Rahimy, S.H., M.H.		15/2/2022
Mahasiswa: Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyio		14/2/2022

Surat Penetapan Perbaikan Proposal Skripsi.

**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyio  
No. Pokok Mahasiswa : 193300526247  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.07/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022  
Waktu / Ruangan : 10.30 - 12.00 / Ruang 001/2  
Hasil Ujian\* : **Lulus Dengan nilai 81,5 setara (A)**  
Dengan Catatan : **Perbaiki terlampir**  
Batas Waktunya : **7 hari** Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 Agustus 2022

Penguji:

Ketua,  Erma Defiana P., S.H., M.S., Surajiman, S.H., M.Hum	Anggota,  Azis Rahimy, S.H., M.H	Anggota,  Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyio	Mahasiswa,  Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyio
---	---	---	---

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $80 + 82 + 82,5 = 244,5$   
 $\frac{\text{Nilai akhir masing-masing Penguji}}{\text{Jumlah Penguji}} = \frac{244,5}{3} = 81,5$

Surat Berita Acara Komprehensif dan Skripsi



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 77 /POJK.01/2016  
TENTANG  
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.





- 3 -

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
6. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
9. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
10. Direksi:
  - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau

- 4 -

- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

11. Komisaris:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di OJK.

- 5 -

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



BAB II  
PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu  
Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Pasal 2

(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

(2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Pasal 3

(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
- b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

(2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

- 6 -

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

#### Bagian Kedua Kegiatan Usaha

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
- (2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Batasan Pemberian Pinjaman Dana

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.

- 7 -

- (2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

The diagram is a vertical flowchart with a green background and a yellow border. At the top is a yellow star with the text 'Bagian Keempat Pendaftaran dan Perizinan'. Below the star is 'Pasal 7 Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.'. Below that is 'Paragraf 1 Pendaftaran'. At the bottom is 'Pasal 8'. To the right of the flowchart, there are three numbered paragraphs of text corresponding to the sections above.

Bagian Keempat  
Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 7  
Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
- (3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- 8 -

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
    1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
    2. anggota Direksi; dan
    3. anggota Komisaris;
  - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
  - d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
  - e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
  - f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
  - g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- (4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- (5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga)

- 9 -

bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
  - b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
  - c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.
- (2) Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
- (3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
- (5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya,

- 10 -

harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:
- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
    1. nama dan tempat kedudukan;
    2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
    3. permodalan;
    4. kepemilikan;
    5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan
    6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
  - b. daftar kepemilikan, berupa:
    1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham



- 11 -

bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau

2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;

c. data pemegang saham:

1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:

- a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
  - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
  - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
  - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
  - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan



- 12 -

hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

- 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- 7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

2. bagi badan hukum, dilampiri dengan:


- a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
- b) surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
  - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
  - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
  - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

3. bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan;



- 13 -

4. bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- d. data Direksi dan Komisaris:
  1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
  2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
  3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  4. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
    - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
    - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;



- 14 -

- e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
  - f. struktur organisasi Penyelenggara;
  - g. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  - h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
    - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
    - 2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
    - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
  - i. bukti kesiapan operasional berupa:
    - 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
    - 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
  - j. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
  - k. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
  - l. bukti pelunasan biaya perizinan.
- (2) OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

- 15 -

(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.

(4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.



Pasal 14

(1) Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.

(2) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota

- 16 -

Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.

- (3) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



BAB III  
PENGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu  
Penerima Pinjaman

Pasal 15

(1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
- b. badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua  
Pemberi Pinjaman

Pasal 16

(1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

(2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. orang perseorangan warga negara asing;
- c. badan hukum Indonesia/asing;
- d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
- e. lembaga internasional.

- 17 -

Pasal 17

- (1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 18

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Bagian Kesatu

Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman

Pasal 19

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;

- 18 -

- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jumlah pinjaman;
  - f. suku bunga pinjaman;
  - g. besarnya komisi;
  - h. jangka waktu;
  - i. rincian biaya terkait;
  - j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
  - k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
  - l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
- (5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
  - b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
  - c. besaran bunga pinjaman; dan
  - d. jangka waktu pinjaman.

Bagian Kedua

Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Pasal 20

- (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
- a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;



- 19 -

- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.

(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

#### BAB V MITIGASI RISIKO

##### Pasal 21

Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.

##### Pasal 22

Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


##### Pasal 23

Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- 20 -

Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.
- (3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.



Bagian Kedua  
Kerahasiaan Data

Pasal 26

Penyelenggara wajib:

- 21 -

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Bagian Ketiga

Rekam Jejak Audit

Pasal 27

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- 22 -

- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Bagian Keempat  
Sistem Pengamanan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- (4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 23 -

BAB VII  
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN  
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI

Pasal 29

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 24 -

Pasal 32

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Pasal 33

Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Pasal 34

Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 35

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
  - b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh

- 25 -

Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Pasal 37

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pasal 38

Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
  - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 40

Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

- 26 -

BAB VIII  
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 41

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (2) Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

BAB IX

PRINSIP DAN TEKNIS PENGENALAN NASABAH

Pasal 42

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

BAB X

LARANGAN

Pasal 43

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;



- 27 -

- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

## BAB XI LAPORAN BERKALA

### Pasal 44

Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu:

- a. laporan bulanan; dan
- b. laporan tahunan.

### Pasal 45

(1) Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:

- a. laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
- b. laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;

- 28 -

- c. Dokumen Elektronik dalam format *database* dengan struktur elemen *database* Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
- d. pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.

- (2) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
- (3) Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (5) Penyampaian informasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditembuskan pada anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari:
  - a. laporan keuangan; dan
  - b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; sesuai Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.

- 29 -

- (4) Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

## BAB XII SANKSI

### Pasal 47

- (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN

### Pasal 48

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.

- 30 -

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat peraturan OJK ini berlaku, perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang masih berlangsung dengan nilai pinjaman dana melebihi batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud.


BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain terkait perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana, tata cara pemberian pinjaman, kerja sama antara Penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung lainnya berbasis teknologi informasi, penempatan pusat data dan standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi informasi, sistem keamanan, kerahasiaan data, kegagalan sistem transaksi Penyelenggara, pengamanan sistem teknologi informasi, pengelolaan celah keamanan teknologi

- 31 -

informasi, retensi informasi dan/atau Dokumen Elektronik, dan tata cara penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diatur dalam surat edaran OJK.



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 324

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
Yuliana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT SATUSTOP FINANSIAL SOLUSI**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Holis Regency Blok M Nomor 20, Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Erick Sanders Lesmana selaku Direktur Utama;
2. **ERICK SANDERS LESMANA**, umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun, lahir di Bandung, 11 Februari 1991, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Sirnagalih No.2 RT.006/RW.002, Desa Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP : 3273071102910002;
3. **ERWIN LESMANA**, umur 40 (empat puluh) Tahun, Lahir di Bandung, 19 Februari 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Prof Dr. Ir. Sutami No.123 RT.005/RW.003, Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP : 3273071902800004;
4. **IDA SURYATI**, umur 66 (enam puluh enam) Tahun, lahir di Bandung, 25 Januari 1954, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Sirnagalih No.2 RT.006/RW.002, Desa Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP : 3273076501540001;
5. **RESTI STEPHANIE HUSADA**, umur 31 (tiga puluh satu) Tahun, lahir di Bandung, 26 Desember 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Hegarmanah No.34 RT.005/RW.003, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP : 3273086612890005;
6. **KIE ELISA LESMANA**, umur 35 (tiga puluh lima) Tahun, lahir di Bandung, 5 Desember 1985, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen, beralamat di Jalan Sirnagalih No.2  
RT.006/RW.002, Desa Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota  
Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP :  
3273074512850001;

7. **RUDOLF SULARTO M**, umur 37 (tiga puluh tujuh) Tahun, lahir di Bandung, 11 April 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Manggis 1/27 RT.010/RW.006, Desa Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan NIK KTP : 3173021104830010;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri, S.H., berkantor di GRAVIOLAW FIRM yang beralamat di Komp. Griya Bandung Asri 1 Blok D 180 RT.001 RW.014, Desa Bojongsong, Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

- BUDI WAHYU SANTOSA**, pemilik Toko Tresna Jaya, beralamat di Jalan Pamekar Timur XXI No.17 RT.005 RW.004 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2020 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa, Klien kami adalah orang perorangan Pemberi Pinjaman dan PT Satustop Finansial Solusi adalah Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending yang bergerak dalam Lembaga Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Tanda Terdaftar No. S-388/NB.213/2018 tanggal 8 Juni 2018;
2. Bahwa, PT Satustop Finansial Solusi adalah platform/penyelenggara yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi pinjaman;

3. Bahwa, Pemberi Pinjaman adalah orang perorangan atau badan hukum dan atau badan usaha yang menempatkan dananya di PT Satustop Finansial Solusi untuk disalurkan kepada setiap Penerima pinjaman yang memenuhi syarat dan ketentuan di PT.Satustop Finansial Solusi;
4. Bahwa, Penerima Pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang berdasarkan Perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi;
5. Bahwa, hubungan hukum antara **PENGGUGAT** yaitu PT Satustop Finansial Solusi dengan Pemberi Pinjaman didasarkan atas Perjanjian pinjaman antara Penyelenggara dan Pemberi pinjaman yang intinya mengatur tentang persetujuan menempatkan dana orang perorangan untuk disalurkan ke penerima pinjaman dalam hal ini **TERGUGAT**. Adapun perjanjian nya antara lain:
  - a. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Erick Sanders Lesmana No.LEN0000005/LGL-PPJ/07/2018;
  - b. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Erwin Lesmana No.LEN0000048/LGL-PPJ/11/2018;
  - c. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Ida Suryati No.LEN0000023/LGL-PPJ/09/2018;
  - d. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Resti Stephanie Husada No.LEN0000019/LGL-PPJ/08/2018;
  - e. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Kie Elisa Lesmana No.LEN0000022/LGL-PPJ/09/2018;
  - f. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Rudolf Sularto M No.LEN0000055/LGL-PPJ/12/2018;
6. Bahwa, Penerima Pinjaman dalam hal ini **TERGUGAT** adalah BUDI WAHYU SANTOSA pemilik TOKO TRESNA JAYA yang mendapatkan fasilitas kredit sebanyak 5 kali dari **PENGGUGAT** dan terakhir berdasarkan kesepakatan yang tertuang Perjanjian Pinjaman Komersial LN000007926/LGL-PJK/09/2019 dengan ketentuan:
  - Plafond Rp.40.000.000;
  - Provisi 1,25%;
  - Suku bunga 18% per tahun;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu 1 bulan (17 September 2019 s/d 17 Oktober 2019);
  - Denda 0,75% per hari maksimal sampai dengan 3 bulan;
7. Bahwa, mekanisme pencairan kredit dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening **PENGGUGAT** (PT Satustop Finansial Solusi) Rp.40.000.000 ke Bank BRI Nomor rekening : 777501002016538 atas nama LINDA PURNAMA SARI (Isteri **TERGUGAT**);
8. Bahwa berdasarkan catatan administrasi **PENGGUGAT**, dengan terang dicatat bahwa **TERGUGAT** tidak lancar dalam melaksanakan pembayarannya atau tidak melaksanakan prestasinya dengan sempurna kepada **PENGGUGAT**, sejak **17 Oktober 2019** sampai dengan gugatan ini didaftarkan, dengan total kewajiban per-tanggal gugatan ini di daftarkan sebesar **Rp. 79.887.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tunggakan pokok : Rp. 40.000.000;
  - b. Kewajiban bunga : Rp. 600.000;
  - c. Kewajiban denda : Rp. 39.280.500;
9. Bahwa, **PENGGUGAT** telah mencoba mengupayakan tindakan persuasive dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun **TERGUGAT** tetap tidak menanggapi guna melaksanakan pemenuhan kewajibannya kepada **PENGGUGAT** yaitu dengan cara:
1. Melakukan kunjungan dan bermusyawarah ke tempat **TERGUGAT** dalam memecahkan permasalahan;
  2. Memberikan Peringatan kepada **PENGGUGAT**:
    - a. Surat Peringatan 1 tgl 17 Maret 2020 No.001/SP/III/2020;
    - b. Surat Peringatan 2 tgl 24 Maret 2020 No.002/SP/III/2020;
    - c. Surat Peringatan 3 tgl 31 Maret 2020 No.003/SP/III/2020;
  3. Memberikan teguran berupa Somasi No.012/GRV-SMS/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020 dari Kantor Hukum Gravio Law Firm & Associates;
10. Bahwa dengan demikian tindakan **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian, sekalipun **PENGGUGAT** dengan itikad baik telah melakukan beberapa kali pembinaan dan peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis, maka dengan terang **TERGUGAT** dalam keadaan cidera janji/wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata;
11. Bahwa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) dalil-dalil gugatan adalah perbuatan WANPRESTASI merujuk Pasal 1239 jo Pasal 1243 dan Pasal

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1267 KUH Perdata yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan **TERGUGAT** dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi;

12. Bahwa dalam Pasal 10 Perjanjian Pinjaman Komersial **LN000007926/LGL-PJK/09/2019** menyebutkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana Penerima pinjaman dalam hal ini tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang sudah jatuh tempo kepada Pemberi Pinjaman;
13. Bahwa pada faktanya **TERGUGAT** sampai dengan saat ini belum menunjukkan itikad baik atas pelaksanaan kewajibannya, maka sangatlah beralasan apabila **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan **TERGUGAT** agar dengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biaya-biaya yang timbul yang pernah dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** berkenaan dengan biaya upaya penyelesaian kredit selama ini (vide Pasal 7 Perjanjian Pinjaman Komersial yang telah disepakati);
14. Bahwa, **PENGGUGAT** mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat beralasan tentang **TERGUGAT** akan ingkar atau lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap harinya kepada **PENGGUGAT**, apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, dengan ini **PENGGUGAT** kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I Khusus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menyatakan **PENGGUGAT** beritikad baik;
3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** wanprestasi;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk segera melaksanakan kewajiban hutang sebesar Rp. 79.887.000,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit pada saat pembayaran berikut biaya-biaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada **PENGGUGAT** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan **PENGGUGAT**;
6. Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada **PENGGUGAT** untuk mengambil dan menjual barang bergerak atau tidak bergerak milik **TERGUGAT** sebagai pelunasan hutang **TERGUGAT**;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000. (Lima juta rupiah) per-hari kepada **PENGGUGAT**;
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, ketentuan-ketentuan yang berlaku, kebiasaan dan keadilan, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg

**Disclaimer**

Kapartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepariteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepariteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Tergugat mengakui mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 ditambah bunga dan denda, dan Tergugat mengakui tidak membayar/mengangsur pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dengan bertetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mengajukan Duplik dengan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: Tergugat mengakui mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 ditambah bunga dan denda, dan Tergugat mengakui tidak membayar/mengangsur pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas, pada dasarnya Tergugat telah mengakuinya, yaitu Tergugat mengakui mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 ditambah bunga dan denda, dan Tergugat mengakui tidak membayar/mengangsur pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut, yang mana Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, maka pihak Penggugat tidak perlu mengajukan alat bukti lainnya, akan tetapi karena Penggugat berkehendak untuk mengajukan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat buktinya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3273281310820001 atas nama Budi Wahyu Santosa dan KTP Nomor 3273284303930002 atas nama Linda Purnama Sari, **P-2** tentang Surat Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor LN000007926/LGL-PJK/09/2019 tertanggal 16-09-2019, **P-3** tentang Bukti Transfer Bank Mandiri dari Sanders kepada Linda Purnama Sari tanggal 17 September 2019, **P-4** tentang Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 9 Mei 2019, dan **P-5** tentang Surat Pernyataan Pemilik Toko atas nama Tergugat tertanggal 7 Mei 2019, **P-6** tentang Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, serta Somasi dari Penggugat, **P-7** tentang Foto Toko Tresna Jaya milik Tergugat, **P-8** tentang Data History Invest LN000007926 One Stop Solution, **P-9** tentang Rincian Tagihan Pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban secara lisan telah mengakui memiliki hutang beserta bunga dan denda sejumlah Rp79.887.000,00 (Tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), telah dikuatkan oleh bukti **P-2**, **P-3** dan **P-6**, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut, membuktikan bahwa benar Tergugat mempunyai hutang pokok sejumlah Rp40.000.000,00, dan atas kelalaian Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor LN000007926/LGL-PJK/09/2019, Tergugat dibebani untuk membayar bunga sebesar 18% pertahun sehingga beban bunga sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan denda sebesar 0,75% perhari maksimal sampai 3 (tiga) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp67.600.000,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diajukan di persidangan ternyata Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, dan Penggugat telah memberikan surat peringatan dan somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti P-6, maka telah terbukti apabila Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk petitum *a quo* baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Menyatakan Penggugat beritikad baik, oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah mengingatkan Tergugat dengan mengajukan Surat Peringatan dan Somasi (bukti P-6), maka petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi, oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas dan diakui oleh Tergugat, yang mana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka petitum *a quo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila petitum angka 4 yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban hutang sebesar Rp79.887.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit pada saat pembayaran berikut biaya-biaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, hutang pokok Tergugat adalah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ditambah bunga 18% per tahun sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan denda sebesar 0,75% per hari maksimal 3 (tiga) bulan dengan perhitungan  $0,75\% \times 90 \times Rp40.000.000 = Rp27.000.000,00$  maka jumlah denda adalah Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah  $Rp40.000.000,00 + Rp600.000,00 + Rp27.000.000,00 = Rp67.600.000,00$  (Enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga petitum angka 3 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya alat bukti yang ada relevansinya saja yang dipertimbangkan, sehingga hanya sebagian bukti surat yang dijadikan dasar pertimbangan, maka petitum angka 5 yang memohon agar Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, maka petitum a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan tegas barang apa milik Tergugat yang akan diambil dan dijual untuk melunasi hutangnya, maka petitum angka 6 yang memohon agar Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengambil dan menjual barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat sebagai pelunasan hutang Tergugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum angka 7 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per-hari kepada Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 dan Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat beritikad baik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban hutang sebesar Rp67.600.000,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dalyusra, S.H., M.H., dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Femina Mustikawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 20 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arlisa Yunita Nelyana, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Dalyusra, S.H., M.H. Erry Iriawan, S.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Arlisa Yunita Nelyana, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 870.000,00
4. PNBPN Relas .....	Rp 10.000,00
5. Meterai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 980.000,00

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg